



POLITICOS:

Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

M. Zaenul Muttaqin

Universitas Cendrawasih

Correspondence E-mail: mzaenul69@gmail.com

Abstract

This paper aims to analyze the involvement of Non-Governmental Organizations (NGOs) of forestry policy frame with focus on the Community Forestry program in West Nusa Tenggara. The method in this study is using literature studies. The Data sources uses secondary data such as documents, legislation, articles and books containing the participation of NGOs in forestry programs. In the implementation of the HKm's program is to realize democratization that is very strategic. It is because NGOs as a representation the needs and aspirations of people in forest areas. In the realm of policy, Forestry NGOs in NTB region synergized with all stakeholders that involved in the Community Forest program, ranging from formulation to evaluation. The involvement of NGOs in the community of HKm area is manifested by the assistance and business development of the community in the management of Non-Timber Forest Products (HHBK). Monitoring and evaluation efforts as a basis for government policy advocacy to fit the community context is a form of NGO participation in forestry policy. However, as an independent organization, NGOs rely on the availability of fund in handling the empowerment program.

Keywords: Empowerment, Community Forestry, Non-Governmental Organizations.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bingkai kebijakan kehutanan dengan fokus program Hutan Kemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur. Sumber data menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, artikel dan buku yang memuat partisipasi LSM dalam program kehutanan. LSM dalam pelaksanaan program HKm untuk mewujudkan demokratisasi sangat strategis. Hal ini karena LSM sebagai representasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat kawasan hutan. Pada siklus kebijakan, LSM Kehutanan di wilayah NTB bersinergi dengan semua stakeholder yang terlibat dalam program Hutan Kemasyarakatan, mulai dari formulasi hingga evaluasi. Keterlibatan LSM di tengah masyarakat kawasan HKm termanifestasikan dengan pendampingan dan pengembangan usaha masyarakat dalam pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Upaya monitoring dan evaluasi sebagai dasar advokasi kebijakan pemerintah agar sesuai konteks masyarakat merupakan bentuk partisipasi LSM dalam kebijakan kehutanan. Kendati demikian, selaku organisasi independen, LSM bergantung pada ketersediaan sumber dana dalam menjalankan program pemberdayaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Hutan Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat.

How to Cite: Muttaqin M, Z. (2021). Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1 (1): 1-13

1. PENDAHULUAN

Perhutanan sosial menjadi program besar pemerintah dalam rangka mendukung penghijauan kembali lahan hutan di Indonesia. Namun, untuk mencapai tujuan jangka panjang perbaikan kualitas hutan, tidak dapat terealisasi tanpa adanya peran serta masyarakat di dalamnya. Faktor dominan keselarasan antara peran masyarakat dengan ruang ekologi hutan sebagai kunci kelestarian yang ingin digapai program perhutanan sosial. Hal ini telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang secara tersirat menyebutkan aspek sumber daya hutan dapat dimanfaatkan untuk menyokong kebutuhan manusia, terutama masyarakat kawasan hutan, (M. Zaenul Muttaqin, 2020). Sehingga program perhutanan sosial melingkupi dua aspek penting yaitu kelestarian hutan dan nilai pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Program perhutanan sosial di masing-masing wilayah memiliki karakteristik masalah yang beragam. Seringkali kebijakan atau program pemerintah terhambat dalam proses implementasinya karena tidak sesuai dengan konteks masyarakat selaku pemegang peran penting pemulihan hutan. Kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat memengaruhi upaya mediasi antara pemerintah dengan masyarakat, sekaligus berperan menopang aspirasi masyarakat agar terserap dalam kebijakan. Posisi LSM maupun pegiat kehutanan sebagai ujung tombak masyarakat selain dapat mempengaruhi pengambilan keputusan juga berkesempatan mengawal proses kebijakan untuk mencapai tujuan. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada forum diskusi Mongabay Indonesia, LSM Kehutanan mencatat persoalan kebijakan yang masih belum menemukan titik terang. Diantaranya, tidak adanya rincian target maupun isu strategis perhutanan sosial dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kemudian perijinan kehutanan hanya mencakup 31 hektar dari total 400 hektar perhutanan sosial. Alih fungsi lahan yang eksploitatif menjadikan lahan hutan kritis. Masyarakat kawasan perbatasan hutan terjerat kemiskinan yang memicu imigrasi. Belum ada roadmap jangka panjang untuk mengantisipasi permasalahan kehutanan di lapangan. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur prosedur, jangka waktu pengurusan ijin perhutanan sosial.

Kebijakan publik ditandai dengan penerapan nilai-nilai demokratisasi, menjalin kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat. Penerapan tersebut dapat terurai pada banyaknya produk kebijakan yang berorientasi pada proses pemberdayaan. Pelaksanaan kebijakan pada umumnya melibatkan keterlibatan peran swasta maupun peran civil society untuk memenuhi dan mencapai tujuan. Salah satu civil society yang berkembang adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hikam yang disitir (Yusron, 2009) berpendapat bahwa konsep civil society dipahami dengan perspektif yang berbeda-beda di Indonesia. Terdapat tiga perspektif, yaitu Hegelian, Gramscian, dan Tocquevillian.

Mereka yang bermazhab Hegelian berpendapat kelas menengah dan pemberdayaannya sangat penting di sektor ekonomi. Kelas menengah ini didominasi oleh kaum terdidik. Mazhab Hegelian mengidentifikasi kelas menengah telah mapan secara finansial, sehingga berpeluang menggunakan modal sosialnya untuk berkontribusi di tengah masyarakat. Mazhab Gramscian menekankan peran penting LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk menghadapi hegemoni negara. Kekuasaan negara, dalam perspektif Gramscian, bersifat otoritarian. Selama hegemoni terus bekerja, maka kesejahteraan masyarakat sekadar manipulasi. LSM hadir sebagai representasi masyarakat di akar rumput guna menghalau dominasi negara yang berlebihan. Keberadaan LSM tidak lepas dari inisiasi untuk mengurangi hegemoni negara. Sebagaimana diketahui, hegemoni pernah diterapkan negara ini pada masa orde baru. Otonomi daerah telah beranjak meninggalkan cara-cara tersebut, sehingga keberadaan LSM merupakan komponen penting yang menyeimbangkan pengaruh kekuasaan dengan kekuatan yang dimiliki aktor-aktor *civil society* dalam mengakses kebijakan. Mazhab Tocquevillian melihatnya lebih spesifik. Menurut mazhab Tocquevillian, *civil society* selaku organisasi independen dapat melatih jiwa demokrasi. Ketiga mazhab tersebut menganggap demokratisasi dalam bingkai

kebijakan termanifestasi dengan terbukanya saluran-saluran pemberdayaan *civil society*.

Upaya partisipasi akan terjadi dengan diikuti penguatan potensi yang dimiliki, sebagaimana pendapat Miftah (Thoha, 2005), Partisipasi adakalanya dilakukan secara mandiri dan adakalanya dilakukan dengan mobilisasi. Partisipasi mandiri adalah suatu usaha berperan serta yang dilakukan sendiri oleh pelakunya untuk mempengaruhi kebijakan. Sedangkan partisipasi mobilisasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam berperan serta untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dengan cara dimobilisasikan oleh pihak lain. Partisipasi dengan menggunakan mobilisasi memungkinkan pentingnya keberadaan fasilitator. LSM sebagai pihak lain merupakan representasi yang bertanggung jawab memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan. Dengan demikian keterlibatan semua pihak pada konteks kebijakan publik suatu daerah diharapkan akan melahirkan produk kebijakan yang baik dan ideal di tengah-tengah masyarakat.

(Winarno, 2012) menjelaskan bahwa produk kebijakan sejatinya memuat kepentingan pemerintah dan masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi perbaikan kebijakan. Berdasarkan data terakhir Bappenas, pada 2018 ada 6567 LSM maupun organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8/1990 merupakan satu produk hukum yang menjadi landasan berdirinya LSM di Indonesia. Peraturan tersebut sekaligus diarahkan kepada semua Gubernur untuk melakukan pembinaan. Gerakan LSM bersifat otonom atau lepas dari campur tangan pihak lain. Pijakan LSM mewujudkan pengabdian masyarakat, memastikan demokratisasi dalam kehidupan bernegara sekaligus sebagai lembaga independen yang mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah, ((Yusdianto, 2012); (Suradi, 2003); (Ardhian, Adiwibowo, & Ekawati, 2016)).

Peran strategis LSM dalam kerangka kebijakan publik salah satunya terlihat dalam kebijakan kehutanan. Pelbagai program kehutanan hingga saat ini belum memiliki formulasi yang memadai untuk diimplementasikan secara efektif. Peraturan Menteri LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial mengatur lima skema program kehutanan yang memberikan celah bagi masyarakat untuk mengelola dan memperoleh keuntungan dari hasil hutan. Diantaranya Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Desa/Nagari (HD/N), Hutan Tanaman Rakyat, (HTR), Hutan Adat, dan Kemitraan. Kendati demikian, program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk penyelesaian permasalahan tenurial, peningkatan kesejahteraan dan pelestarian hutan hingga saat ini belum membawa perubahan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut terjadi karena belum ada kajian mendalam mengenai dampak dan pelaksanaan program tersebut, (Fauzi, Chandra, Khatimah, & Wicaksono, 2019). Masalah kebijakan terjadi pula pada target izin kelola Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) kepada masyarakat yang diwacanakan seluas 12,7 juta ha direvisi menjadi 4,3 juta ha.

Berdasarkan pemaparan tersebut, LSM memiliki kontribusi positif mendukung kebijakan kehutanan seperti program perhutanan sosial. Intensitas LSM terlibat dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan telah banyak membawa perubahan seperti penguatan kelembagaan kelompok tani hutan. (Yusdianto, 2012) menyatakan bahwa keberadaan LSM sangat bermanfaat sebagai pengalokasian ruang partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Sejalan dengan prinsip pembangunan daerah yang berupaya menunjang perencanaan dari bawah dengan pola kemitraan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang disitir Riva *et al* (2013) yang menjelaskan bahwa LSM sebagai tanda menggeliatnya nalar kritis masyarakat dalam upaya mendapatkan hak-haknya. Sehingga kebijakan yang terpusat pada pemerintah sesuai dengan fakta yang dialami masyarakat kawasan hutan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam bingkai kebijakan kehutanan dengan fokus program Hutan Kemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut (Dunn, 2003) adalah serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Rose (dalam (Winarno, 2012)) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian yang sedikit banyak berhubungan beserta kosekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik dengan membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap dengan tujuan untuk memudahkan di dalam mengkaji kebijakan publik. Adapun tahap-tahap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tahap penyusunan agenda

Tahap ini merupakan tahap perumusan masalah untuk kemudian dikenali dan diidentifikasi dengan baik yang digunakan untuk perumusan perencanaan kebijakan. Masalah-masalah kebijakan biasanya dikembangkan dari isu kebijakan. Namun, tidak semua isu/masalah masuk ke dalam agenda kebijakan. Menurut (Winarno, 2012) ada beberapa faktor yang mendorong sebuah isu menjadi agenda kebijakan publik. Pertama, isu-isu publik akan mencapai status agenda karena suatu krisis atau peristiwa yang kritis. Kedua, agar suatu masalah menjadi agenda kebijakan adalah dengan melakukan protes. Ketiga, adalah perhatian media massa terhadap isu.

Tahap formulasi kebijakan

Isu / masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan dibahas dan didefinisikan oleh para pembuat kebijakan untuk selanjutnya dicari pemecahan terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Dalam tahap formulasi ini, yang harus diperhatikan adalah siapa aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Sebab, hal ini akan berpengaruh terhadap model pendefinisian dan perumusan masalah kebijakan publik.

Tahap adopsi kebijakan

Pada tahap ini, pembuat kebijakan akan mengadopsi satu alternatif kebijakan yang didukung oleh suara mayoritas. Selanjutnya, kebijakan tersebut diimplementasikan dengan melibatkan beberapa pelaku kebijakan.

Tahap implementasi kebijakan

Tahap implementasi ini merupakan satu tahap di mana satu alternatif yang telah diadopsi oleh pembuat kebijakan dilaksanakan. Tahap ini merupakan proses yang rumit dan kompleks. Implementasi ini melibatkan unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Namun, berdasarkan definisi implementasi yang dikemukakan oleh Dunn, Meter dan Horn, Mazmania dan Sabatier, implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung atau tidak mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat.

Tahap evaluasi kebijakan

Evaluasi merupakan tahap akhir dari tahapan-tahapan dalam sebuah kebijakan. Evaluasi kebijakan menurut Jones (dalam Islamy, 1988:6.13) adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai keberhasilan program-program pemerintah yang berbeda secara tajam tentang spesifikasi, teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya.

Berdasarkan sudut pandang spesifikasi objek, evaluasi diartikan menilai pelbagai macam program pemerintah sesuai dengan problem-problem yang dihadapi masyarakat. Dari sudut teknik pengukurannya yaitu cara-cara untuk menilai program-program pemerintah mulai dari teknik yang

bersifat impresionistis (kesan-kesan observatif) sampai dengan teknik yang ilmiah dan sistematis dengan segala macam patokan-patokan yang canggih. Dari sudut metode analisisnya yaitu menunjukkan hasil akhir (kesimpulan) dari kegiatan menilai program pemerintah tersebut. Apakah program tersebut efektif atau tidak, memberikan dampak positif yang lebih besar dari dampak negatifnya atau sebaliknya.

Program Hutan Kemasyarakatan

Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilihat dari perspektif aturan berawal pada tahun 1995 melalui Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 622/Kpts-II/1995. Pelaksanaan keputusan tersebut menyiratkan dukungan para LSM, Universitas, dan Lembaga Internasional dalam merancang proyek uji

Tabel 1.

Aturan mengenai Hutan Kemasyarakatan.

Aturan	Keterangan
Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman HKm	Akomodasi keikutsertaan masyarakat mengelola hutan sesuai fungsi produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) untuk Hutan Lindung.
Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 677/Kpts-II/1997 tentang HKm	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 622/Kpts-II/1995. Berisi pemberian hak pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, melalui Hak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm).
UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan	Penyempurnaan Kepmenhut No. 677/1997 dengan Kepmenhut dan Perkebunan No. 865/1999
Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 31/Kpts-II/2001	Keleluasaan lebih besar bagi masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan.
Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.	Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. 31/Kpts-II/2001 disempurnakan.
Peraturan Menteri Kehutanan No P.37/2007 tentang HKm	Subtansi penyelenggaraan HKm. Meliputi tata cara penetapan areal kerja HKm, UPT Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) bersama eselon 1 dan Pemerintah Daerah bekerja sama dalam menentukan areal kerja HKm dan fasilitasi permohonan masyarakat kawasan.
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.18/Menhut-II/2009 tentang Izin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm)	RLPS sebagai penanggung jawab verifikasi dan berwenang memberi Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.13/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut Nomor P.37/2007 tentang HKm	Percepatan alokasi areal dan tindak lanjut permohonan ruang bagi HKm.
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P52/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Ketiga atas Permenhut Nomor P.37/2007 tentang HKm	Jaminan kepastian calon pemegang izin areal HKm.
Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan	Pemberian kepastian hukum serta mengupayakan adanya peluang lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) No. P.88/Menhut-II/2014	Pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal HKm.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial.	Uraian tentang Hutan Desa, HKm, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Hak, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

coba di berbagai wilayah konsesi hutan dengan melibatkan masyarakat setempat. Berikut dijabarkan dalam bentuk tabel berikut ini.

Dalam peraturan-peraturan tersebut dijabarkan bahwa tujuan program HKm adalah untuk memberdayakan masyarakat kawasan hutan sehingga dapat mencapai kemandirian secara ekonomi. Dalam proses ini pula pemerintah dengan LSM dapat berkolaborasi dalam upaya pengembangan

kapasitas dan akses masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan secara adil untuk mencapai kesejahteraan. Sehingga sumberdaya hutan secara simultan tetap terjaga dan lestari.

Penyempurnaan mendasar terlihat pada Permen LHK No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Penentuan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) didasarkan pada harmonisasi peta dengan LSM dan sumber lain, serta dikonsultasikan dengan pemerintah daerah provinsi. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang bertugas memverifikasi permohonan pemberian IUPHKm mengacu pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kemudian, pada peraturan-peraturan sebelumnya, pemberian IUPHKm dilakukan oleh Menteri, melalui Permen ini terdapat dinamisasi. Gubernur diberikan keleluasaan memberi IUPHKm dengan syarat perhutanan sosial masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau melalui Peraturan Gubernur yang mengatur tentang perhutanan sosial.

Partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Kebijakan Kehutanan

Menurut (Nugroho, 2012), Setiap organisasi mengemban satu tugas dan kemudian menjadi *misis* atau *raison d'être* atau alasan keberadaan. Pembagiannya sebagai berikut:

Tugas pelayanan publik adalah tugas memberikan pelayanan kepada umum tanpa membedakan dan diberikan secara cuma-cuma atau dengan biaya sedemikian rupa sehingga kelompok paling tidak mampu pun mampu menjangkaunya. Tugas ini di emban oleh negara yang dilaksanakan melalui salah satu lengannya, yaitu lengan eksekutif (pelaksana pemerintah).

Tugas pembangunan adalah tugas meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tugas ini fokus pada upaya membangun produktivitas dari masyarakat dan mengkreasikan nilai ekonomi atas produktivitas ekonomi tersebut. Tugas pembangunan menjadi isi organisasi ekonomi atau lembaga bisnis.

Tugas pemberdayaan adalah membuat setiap warga masyarakat mampu meningkatkan kualitas kemanusiaan dan kemasyarakatan. Tugas ini adalah tugas yang non for profit. Organisasi-organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki kompetensi pokok (*core competence*) di bidang pemberdayaan.

Lembaga Swadaya Masyarakat seringkali diidentikkan dengan kelompok representatif kepentingan masyarakat. Seringkali dalam perjalanannya, LSM berbenturan dengan kebijakan yang terpusat. Basis LSM yang berada di tengah masyarakat cenderung menjalankan program berdasarkan konteks wilayah maupun demografi masyarakat sehingga dengan posisi demikian LSM memiliki informasi dan pola yang berbeda dalam mengaplikasikan program. Dalam memperjuangkan kepentingan mereka, masing-masing, kelompok-kelompok ini dapat menggunakan strategi membentuk koalisi dengan kelompok-kelompok lain dan tetap mengamati politik kebijakan bahwa koalisi-koalisi besar dapat digunakan untuk menundukkan koalisi kecil. Kelompok-kelompok besar dalam politik lebih memusatkan pada lembaga legislatif, ketimbang cabang-cabang pemerintahan lain dan birokrasi eksekutif menduduki tempat kedua sebagai pilihan-pilihan untuk mendapatkan akses. Dengan posisi independen dan berada dalam ruang yang netral secara struktur, LSM berperan dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Kelompok-kelompok tersebut mengetahui dengan baik bahwa anggota-anggota dari lembaga legislatif dapat mencampuri kegiatan-kegiatan birokrasi untuk kepentingan mereka, (Winarno, 2012).

3. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur. Sumber data menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, artikel dan buku yang memuat partisipasi LSM dalam program kehutanan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Terbitnya perda ini bertujuan untuk melibatkan kelompok masyarakat setempat dalam rangka menanggulangi kerusakan hutan sehingga mereka berpeluang mengelola hutan dan memanfaatkan hasil hutan secara lestari. Pasal (19) ayat (06) dijelaskan bahwa, “Pembinaan dalam pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud dapat diberikan oleh (a). Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, (b). Perguruan Tinggi, dan (c). Lembaga Swadaya Masyarakat”. Sesuai Peraturan Daerah tersebut, Walhi adalah pihak yang bersama-sama dengan pemerintah merupakan fasilitator pengelolaan HKm, sebagai peluang suatu lembaga dalam proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Mawardi (2009) “Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan: Studi Kasus Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah” menemukan bahwa program HKm di Batukliang Utara telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan adanya peningkatan pendapatan dari hasil hutan non-kayu, terutama buah-buahan, sekaligus telah berhasil dalam pelaksanaan pelestarian hutan melalui kegiatan rehabilitasi hutan (reforestasi). Ada tiga faktor yang berpengaruh dalam program ini yaitu; 1) akses menuju lokasi (jarak lahan dari jalan hutan); 2) modal (untuk pengadaan bibit dan biaya operasional); dan 3) tingkat ketergantungan terhadap hasil hutan. Nurjannah (2009: 69), penelitiannya menunjukkan bahwa kelembagaan lokal ternyata belum berperan secara nyata dalam pengelolaan hutan. Nurjannah mencatat kelembagaan lokal lebih banyak berperan dalam proses distribusi lahan hutan, hal ini terjadi pada kelompok tani HKm di desa Aik Berik, Kabupaten Lombok Tengah. Nandini (2013: 44) dalam penelitiannya menemukan bahwa, Pelaksanaan HKm yang telah dilakukan belum juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Menurut WWF dan ECPE (2005, Dinas Kehutanan Propinsi NTB, 2007), di NTB terdapat ± 200.000 – 400.000 masyarakat di sekitar hutan yang masih miskin, atau sekitar 20-40 % penduduk miskin di NTB. Pemanfaatan hutan sebagai HKm yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan penanaman dengan sistem tumpang sari belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Terdapat pelbagai dinamika dalam kebijakan kehutanan. Pemberlakuan otonomi daerah salah satunya. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2014, terdapat revisi yang signifikan terkait kewenangan kehutanan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Pemerintah Daerah Baru (UUPDB) Nomor 23 Tahun 2014 maka menuntut perubahan secara signifikan. Relevansinya, KPHL Tastura sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kehutanan belum memiliki kesiapan dalam menjalankan fungsinya dengan baik di tingkat tapak, termasuk Hutan Lindung. Perubahan pada birokrasi pemerintah menurut Undang-undang Pemerintah Daerah yang Baru (UUPDB) akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.

Pembagian kewenangan pemanfaatan dan penatagunaan kawasan Provinsi-Kabupaten dalam UUPDB.

Pemerintah	Undang-undang Pemerintah Daerah Lama	Undang-undang Pemerintah Daerah Baru
Provinsi	Pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan. Pelaksanaan penyusunan rancang bangun, pembentukan, dan pengusulan penetapan wilayah pengelolaan hutan (KPH) lindung dan hutan produksi serta pertimbangan teknis institusi wilayah pengelolaan hutan	Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi : Pemanfaatan kawasan hutan Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu Pemungutan hasil hutan Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon
Kabupaten	Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan Pertimbangan penyusunan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota

Dinamika Program Hutan Kemasyarakatan

Sebagaimana definisinya, Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan program kehutanan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat kawasan hutan. dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan tujuan pemenuhan ekonomi dapat tercapai. Sekaligus turut serta dalam menjaga kelestarian hutan.

Perkembangan kondisi kehutanan saat ini membawa banyak perubahan paradigma pembangunan yang pada awalnya bertujuan pada nilai ekonomis, atau orientasi hasil menuju pengelolaan hutan dalam satuan ekosistem utuh atau aspek ekologis. Indikasi ini membawa perubahan realitas pada HKm, dengan keterlibatan masyarakat dalam tata kelola hutan, masyarakat mendapatkan hasil untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus bersama-sama menjaga dan merehabilitasi hutan.

Sebagai salah satu wujud Pembangunan Hutan Berbasis Masyarakat, legalitas HKm ditunjang oleh terbitnya kebijakan pemerintah di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Dengan program HKm masyarakat mendapat hak kelola dan mendapatkan manfaat di wilayah Hutan. Sejak tumbangnya orde baru, terjadi perubahan besar-besaran dalam pemerintahan dan dikemas dalam undang-undang otonomi daerah, gerakan *social forestry* menurut (Tangngareng & Ridha, 2016) menjadi salah satu pendorong lahirnya skema *Community Base Forest Management* (CBFM) yang terdiri atas skema Hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan skema lain yang menjadi bagian skema PHBM di bawah Perhutani. Secara umum (Kagungan, 2012), pengembangan Hutan kemasyarakatan (Hkm) adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Tujuan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dipadukan dengan upaya menjaga kelestarian fungsi hutan. Dipokusumo (2011) membagi tujuan HKm tersebut secara rinci sebagai berikut:

- a) Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat dalam perusahaan hutan kemasyarakatan
- b) Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian fungsi dan manfaat kehutanan.
- c) Meningkatkan mutu, produktivitas dan keamanan hutan.
- d) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha.

Bentuk pelimpahan wewenang dalam pengelolaan HKm adalah bentuk devolusi kehutanan. Devolusi secara konseptual menurut (Tangngareng & Ridha, 2016) dapat diartikan sebagai transfer hak dan tanggung jawab dalam mengelola hutan dari badan pemerintah kepada para kelompok pengguna di tingkat lokal. Hasil observasi di Desa Aik Berik menunjukkan bahwa tidak optimalnya kinerja KPHL Tastura dalam pengelolaan hutan melalui program HKm merupakan bentuk pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan dari pemerintah kepada masyarakat pengelola HKm. Menurut Dick dan Knox (2001) dalam (Tangngareng & Ridha, 2016), ada dua bentuk devolusi sumberdaya hutan, yakni *Community Based Resource Manajement* (CBRM) dan *comanagement*. CBRM yakni kontrol atas sumberdaya hutan ditransfer oleh negara kurang lebih secara keseluruhan. Sementara *comanagement* menurut Sohibuddin dalam (Tangngareng & Ridha, 2016) merupakan bentuk kolaborasi manajemen dengan pemerintah masih mempertahankan peran yang besar dalam pengelolaan sumberdaya, namun disertai dengan perluasan peran dari para pengguna lokal. Apabila dilihat dari kondisi badan pemerintah yang berwenang dan gerakan sosial HKm di Desa Aik Berik, dapat dibedakan pola antara HKm dengan skema Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dibawah naungan Perhutani. Pada sisi lain, kebijakan kehutanan ke depan perlu mengacu pada berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Desa tahun 2014. Sebagaimana

tertera pada Pasal 1 Undang-undang Desa bahwa yang dimaksud Desa adalah,

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berkaitan dengan masalah hutan, dijelaskan pada Pasal 76 ayat bahwa hutan termasuk salah satu aset desa. Sehingga skema pengelolaan hutan dalam rangka pemberian kepastian kelola rakyat ke depan seharusnya tidak lagi hanya terbatas pada program HKm, HD, dan HTR saja melainkan terbuka skema lain yang sesuai dengan potensi lokal desa. Langkah ini penting dilakukan dalam upaya untuk menjamin adanya kepastian wilayah kelola masyarakat serta memastikan bahwa masyarakat juga memperoleh manfaat yang adil dari pengelolaan hutan yang berada di dalam wilayah mereka.

Berdasarkan rencana jangka panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Tastura, hutan lindung di wilayah Tastura seluas 11.153 hektar. Luasan tersebut agak berbeda dengan hasil digitasi yang berkisar 10.162 hektar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 3: Luas Wilayah KPHL Tastura berdasarkan Fungsi Hutan

Tabel 3.

Luas Wilayah KPHL Tastura berdasarkan Fungsi Hutan

No	Fungsi Hutan	SK Menhut 971/ Menhut-II/2013 (Hektar)	Hasil tata Batas (Hektar)	Hasil Digitasi
1.	Hutan Lindung	11.153	9.710,22	10.162,25
2.	Hutan Produksi Terbatas	0	485,11	485,15
3.	Hutan Produksi Tetap	5.000	5.632,35	5.180,47
	Total	16.153	16.641,82	16.642

Sumber: Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Tastura 2015-2024, *diolah*.

Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Bingkai Program Hutan Kemasyarakatan


Kerangka HKm secara tersirat memberi peluang untuk LSM dalam mengkritisi kebijakan. LSM berperan sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, dan melaksanakan aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan, terutama pada bagian yang seringkali kurang diperhatikan oleh pemerintah. LSM dapat berperan sebagai wahana penyalur aspirasi hak dan kewajiban warga negara dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing organisasi. (Herdiansah & Randi, 2017) menjelaskan bahwa LSM seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyalurkan aspirasi dan keluhan masyarakat terkait persoalan lingkungan ke Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH), informasi tersebut menjadi koreksi pelaksanaan kebijakan yang dapat ditindak lanjuti dengan program atau perumusan kebijakan yang efektif.

Sarana diskusi atau hearing dapat menjembatani komunikasi antara LSM dengan Pemerintah. Pada tanggal 23 Mei 2019, forum diskusi yang difasilitasi Mongabay Indonesia, dihadiri perwakilan dari pemerintah provinsi dan sejumlah pegiat lingkungan lainnya mencatat beragam polemik kehutanan di Nusa Tenggara Barat. Wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki 400.000 hektar lahan perhutanan sosial. Kendati demikian, hanya 34.000 hektar kawasan yang telah mendapatkan ijin. Kondisi ini terjadi karena prosedur mendapatkan perijinan yang rumit dan berbelit-belit.

Sebelumnya, pada tahun 2015 aktifitas penebangan ilegal di sektor hutan di NTB mengalami peningkatan hingga 78 persen. Walhi mendorong agar Dinas Kehutanan mempunyai perencanaan strategis dalam pengelolaan hutan. Pengelolaan tersebut mesti melibatkan masyarakat secara

partisipatif dalam mengawasi hutan dan memberdayakan masyarakat sehingga bisa menekan laju pembabatan hutan, (Cendaneews.com, 2020). Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) sebagai salah satu LSM yang bergerak di bidang lingkungan menganggap perlu kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan percepatan pengakuan wilayah adat dan perluasan wilayah kelola rakyat. Konflik antara pihak perusahaan pengelola hutan dengan warga sekitar hutan seringkali terjadi. Penduduk kawasan sekitar hutan, terutama di Desa Aik Berik Lombok Tengah dengan komposisi penduduk secara ekonomi tergolong miskin sebagian besar menggantungkan hidup mereka dari hasil hutan. Secara teritorial, Aik Berik merupakan desa dengan wilayah terluas di Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah. Kawasanya yang berbatasan dengan hutan lindung menjadikan kelompok masyarakat Desa Aik Berik banyak memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tifa (2006) dalam Riva (2013) menjelaskan bahwa, dalam sektor kehutanan, keterlibatan jaringan LSM meliputi hampir seluruh fase kebijakan. Perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi program. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, LSM sebagai organisasi independen senantiasa mengacu pada visi, misi dan program organisasi. Hal ini dapat dijelaskan dalam diagram berikut ini.



Gambar 1.

Kerangka kerja LSM dalam program HKm

Berdasarkan tabel 4 dan Gambar 1, LSM kehutanan dalam program HKm di wilayah NTB saat ini sebagian besar fokus dalam implementasi program, yakni pengembangan kapasitas dalam pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hal tersebut karena secara kelembagaan, masyarakat kawasan hutan telah diwadahi gabungan kelompok tani hutan. Dalam perjalanannya, menurut (Wibowo, 2013); (Dirawan, Suranto, & Sunarto, 2018), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mengalami penurunan kualitas dan kuantitas sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan HHBK, (M.Z Muttaqin, 2017) menjelaskan bahwa instansi pemerintah seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) belum efektif menyediakan inkubator usaha untuk pemanfaatan produk hasil hutan. kemudian, belum ada kesadaran bahwa HHBK cukup memadai, masyarakat kawasan hutan belum mendapatkan manfaat optimal HHBK. Sehingga LSM dalam program HKm sekalipun perlu melakukan koreksi terkait basis pengetahuan, pemahaman dan kompetensi dalam program kehutanan dan meningkatkan sinergitas dengan pihak terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

LSM WWF (World Wide Fund)

Salah satu LSM yang terlibat dalam program HKm di Desa Aik Berik ada WWF (World Wide Fund). WWF telah bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 1999, baik di isu kehutanan dan kebijakan. Periode dari 1999 sampai sekitar tahun 2002 merupakan periode eksplorasi bagi WWF. Pada tahun 1999 keterlibatan WWF dimulai dengan aktivitas penelitian keanekaragaman hayati dan sosial budaya menggunakan participatory methodologies (khususnya dalam penilaian yang mengikutsertakan desa-desa atau Participatory Rural Appraisal/PRA).

Khusus untuk program HKm, WWF-Indonesia berkolaborasi dengan pihak pemerintahan, kelompok masyarakat sipil, serta agen-agen pemerintah internasional dalam rangka mengembangkan pendekatan intervensi strategis logis (Landscape) guna meninjau dan mengimplementasikan metode-metode efektif untuk mencapai pemahaman dan penetapan strategi kebijakan pada manajemen hutan berkelanjutan di wilayah tersebut sebagai pendekatan utama dalam mengelola wilayah hutan Rinjani.

LSM Walhi (Wahana Lingkungan Hidup)

Walhi terlibat dalam program HKm Desa Aik Berik dalam budidaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam bentuk buah-buahan yang bisa bermanfaat dan memiliki nilai konservasi. seperti manggis, durian, pala. Walhi mengembangkan kegiatan-kegiatan yang mempunyai nilai ekonomi. Pala dipilih menjadi komoditas yang akan dikembangkan, karena pala memiliki banyak manfaat dari akarnya yang kuat dan bagus untuk konservasi lahan, sedangkan buah dan biji bisa diolah beragam produk dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Menurut keterangan Darmawan selaku staf Pengembangan Sumberdaya Manusia sejumlah sembilan orang. Dengan struktur organisasi Direktorat di puncak pimpinan, Departemen Hukum dan Advokasi, Divisi Kampanye, Divisi Penggalangan Sumberdaya, Bendahara, Divisi Humas, Staf Pengembangan Sumberdaya, Staf Advokasi, Staf, Umum. Secara umum Walhi NTB melakukan pengorganisasian terhadap masyarakat dan membentuk basis di beberapa wilayah, yang menjadi penerus tujuan Walhi NTB dalam pengelolaan lingkungan hidup di masa mendatang. Dengan pengorganisasian dan pembentukan basis, Walhi dapat menjalin komunikasi bersama basis terkait dan menjalankan program-program di tengah masyarakat. Selain itu, Walhi juga memanfaatkan kampanye dan mengungkap masalah lingkungan hidup melalui media internet. Di tengah kemajuan teknologi saat ini, internet dipandang sangat efektif dalam menyalurkan informasi mengenai masalah lingkungan hidup.

Proses edukasi mengenai lingkungan hidup ini berlaku dalam jangka waktu yang relatif singkat akibat minimnya dukungan logistik baik dari anggaran Walhi sendiri maupun dukungan pemerintah. Sementara di sisi lain, adanya keterbatasan menyangkut infrastruktur dalam pemberian edukasi kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan ataupun penyuluhan yang menggunakan fasilitas rumah warga. Sehingga Walhi NTB perlu membenahi beberapa faktor dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depannya untuk mendukung edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat HKm di Desa Aik Berik.

Masing-masing LSM terlibat membagi peran pendampingan HHBK sesuai dengan kebutuhan lembaga HKm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Berdasarkan tabel tersebut, dalam kerangka kebijakan kehutanan khususnya program HKm di pulau Lombok, LSM terlibat dalam pengembangan kapasitas masyarakat kawasan hutan. Proses tersebut meliputi pemberdayaan, kelembagaan, hingga pemanfaatan hasil hutan non kayu. Dengan keterlibatan LSM dalam serangkaian kegiatan, akan memacu peran serta masyarakat dalam melestarikan hutan sehingga kebijakan ataupun program-program kehutanan menemukan relevansinya dengan aspek konteks yang ada.

Tabel 4

Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program HKm

No.	Fasilitator	Rincian Kegiatan
1.	WWF	Keterampilan dasar dalam pengolahan produk HHBK Pembentukan Forum Komunikasi Masyarakat Rinjani (FMKR) sebagai wadah budidaya HHBK maupun pemasarannya, menaungi 4 HKm termasuk HKm Desa Aik Berik
2.	Samantha	Pembibitan Alpukat dan Durian Fasilitasi kebutuhan fisik sekretariat, komputer dan printer
3.	Walhi	Pelatihan dan pendampingan terkait budidaya hasil tanaman Pala

Kendala dan Hambatan yang dialami LSM dalam Program HKm

Adapun kendala yang dihadapi LSM dalam menjalankan programnya dipengaruhi oleh dua faktor baik internal maupun eksternal LSM. (Daeli, 2012) menjelaskan bahwa terdapat penyimpangan peran LSM yang disebabkan ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme sehingga kredibilitas LSM di lapangan sering diragukan. Kemudian minimnya pengembangan kapasitas dan kelembagaan di LSM sendiri yang justru dapat menghambat tercapainya program. Kendala internal umumnya dilatar belakangi belum adanya kapasitas memadai dalam organ LSM. Hal tersebut dipertegas temuan Riva (2013) dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terdapat dua LSM tidak memiliki program jangka panjang. Situasi tersebut akan berdampak pada daya pengembangan kapasitas dan kelembagaan masyarakat binaan tidak optimal.

Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh sinergi dengan pihak lain dalam program. Riva (2013) mencatat salah satunya disebabkan perbedaan visi dan misi masing-masing LSM. Langkah tersebut mengacu pada rencana program internal serta menghindari terjadinya ketimpangan antara program LSM satu dengan LSM berbeda. Kemudian peran dari pemerintah yang dominan jadi penghambat dalam menjalankan program. Sebagaimana temuan (Kusdamayanti, 2008) bahwa, Perhutani dan Pemerintah Daerah sebagai representasi pemerintah dalam kehutanan belum mewujudkan demokratisasi. Partisipasi masyarakat ataupun melalui LSM dalam formulasi kebijakan tergolong rendah. Bahkan LSM Paramitra selaku pendamping masyarakat kawasan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut, selaras dengan tujuan penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah, peran LSM dalam pelaksanaan program HKm untuk mewujudkan demokratisasi sangat strategis. Hal ini karena LSM sebagai representasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat kawasan hutan. Selanjutnya pada fase kebijakan, LSM Kehutanan di wilayah NTB bersinergi dengan semua stakeholder yang terlibat dalam program HKm, mulai dari formulasi hingga evaluasi. Hal tersebut terlihat dari pendampingan dan pengembangan usaha masyarakat dalam pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) maupun upaya monitoring dan evaluasi sebagai dasar advokasi kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan konteks masyarakat. Kendati demikian, selaku organisasi independen, LSM bergantung pada ketersediaan sumber dana dalam menjalankan program pemberdayaan kepada masyarakat binaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardhian, D., Adiwibowo, S., & Ekawati, S. W. (2016). Peran dan Strategi Organisasi Non Pemerintah dalam Arena Politik Lingkungan Hidup. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/296553886.pdf>

- Cendananews.com. (2020). Walhi Kerusakan Parah NTB 10 Tahun Lagi Tidak Miliki Hutan.
- Daeli, S. P. (2012). Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat, 4(1). Retrieved from <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/51>
- Dirawan, A., Suranto, & Sunarto. (2018). Analisis Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan di Kawasan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(3). Retrieved from <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/jht/article/view/6008>
- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Fauzi, D., Chandra, A., Khatimah, F. ., & Wicaksono, S. . (2019). *Pengembangan Kerangka Evaluasi Program Perhutanan Sosial Di Kawasan Hutan Lindung: Studi Kasus Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Nagari (HN)*. Kertas Kerja WRI Indonesia.
- Herdiansah, A. G., & Randi. (2017). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 2(1). Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/sosio/global/article/view/11185>
- Kagungan, D. (2012). Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Jurnal UBL*, 2(1). Retrieved from <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/publica/article/view/401>
- Kusdamayanti. (2008). Peran Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 5(2). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/29003-ID-peran-masyarakat-dalam-penyusunan-kebijakan-pola-kemitraan-pengelolaan-hutan-di.pdf>
- Muttaqin, M. Zaenul. (2020). *Program Hutan Kemasyarakatan*. (W. Kurniawan, Ed.). Banyumas: CV. Pena Persada.
- Muttaqin, M.Z. (2017). Optimalisasi Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Di Desa Aik Berik Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Politico*, 17(2). Retrieved from <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/POLITICO/article/download/978/798>
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suradi. (2003). Kolaborasi LSM dengan Pemerintah: Kajian tentang Pengembangan Kolaborasi LSM dengan Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat. *Informasi Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(3). Retrieved from <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/1009/548>
- Tangngareng, T., & Ridha, M. (2016). Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Bukit Indah, Bulukumba: Batasan dan Kemungkinan. *Jurnal Bhumi*, 2(2). Retrieved from <http://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JP/article/view/71>
- Toha, M. (2005). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Wibowo, G. D. H. (2013). Analisis Kebijakan Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di NTB dan NTT. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 43(2). Retrieved from <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1484>
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publikn Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yusdianto. (2012). Konstruksi Kerjasama LSM dan Pemerintah dalam Pembangunan Daerah Perspektif Undang-Undang Keormasan. *Fiat Justicia*, 6(2). Retrieved from <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/325>
- Yusron. (2009). *Elite Lokal dan Civil Society: Kediri Di tengah Demokratisasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.